



PENETAPAN

Nomor 466/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan, atas perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, NIK. -----, lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 Juni 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir Strata-I, nomor telepon -----, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, NIK. -----, lahir di Aluh-Aluh pada tanggal 11 Mei 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir tamat SD, nomor telepon -----, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 6 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan Nomor Register 466/Pdt.G/2020/PA.Bjb, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Martapura pada tanggal 1 Februari 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 466/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: ----- tertanggal 3 Februari 2014.

2. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon di -----, Kota Banjarbaru dan terakhir kumpul di alamat di -----, Kota Banjarbaru.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 (dua) orang anak, yaitu Anak Pertama, lahir di Banjarbaru pada tanggal 04 September 2014 (umur 6 tahun), saat ini berada dalam Termohon.

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun akan tetapi sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:

- a. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon.
- b. Termohon sering berbohong/tidak jujur kepada Pemohon.
- c. Termohon tidak taat dan patuh terhadap suaminya/Pemohon.
- d. Termohon sering meninggalkan kewajiban perintah Agama.

e. Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat yang berujung pada pertengkaran.

7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020, yang disebabkan permasalahan diatas dan mengakibatkan Pemohon memilih untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di -----, Kota Banjarbaru. Semenjak

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 466/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan.

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian.

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 466/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.) akan tetapi usaha Hakim Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 21 Oktober 2020.

Bahwa dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban dalam konvensi dan permohonan dalam reconvensi secara tertulis dan penjelasan secara lisan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi secara tertulis dan penjelasan secara lisan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi secara tertulis dan penjelasan secara lisan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa terhadap replik Termohon, Pemohon telah mengajukan duplik dalam reconvensi secara tertulis dan penjelasan secara lisan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat (kode P.1, P.2, dan P.3) dan tiga orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II serta Saksi III, selanjutnya Termohon mengajukan bukti surat (kode T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5).

Bahwa sebelum memasuki tahapan kesimpulan, atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin kembali rukun dengan Termohon, dan atas pencabutan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 466/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas pencabutan permohonan Pemohon karena Termohon juga ingin kembali rukun dengan Pemohon.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 Oktober 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dan kedua belah pihak telah mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahapan kesimpulan, atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin kembali rukun dengan Termohon, dan atas pencabutan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan permohonan Pemohon Termohon juga ingin kembali rukun.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan permohonan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 466/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dan atas pencabutan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan permohonan Pemohon, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 466/Pdt.G/2020/PA.Bjb dari Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp529.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 466/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Achmad Sahuri, S.Sy. dan Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mar'atus Shalehah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Achmad Sahuri, S.Sy.

Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Mar'atus Shalehah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	9.000,00
Jumlah	: Rp	529.000,00

(lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 466/Pdt.G/2020/PA.Bjb

